



P U T U S A N
Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI ALIAS KEJU BIN (ALM) SELAMET;**
2. Tempat lahir : Abiatubuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Candi Pawon Lingk. Abian Tubuh Utara RT
004 RW 143 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec.
Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 2. 1 (satu) bendel plastic bening merk "Nasional";
 3. 3 (tiga) potong pipet plastic yang sudah berbentuk skop/sendok;
 4. 3 (tiga) korek api gas;
 5. 1 (satu) pipet kaca;

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 081999727608;
7. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
9. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
10. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda IMEI (slot sim 1 : 860625069074493) IMEI (slot sim 2 : 860625069074485) dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Alias KEJU Bin (alm) SELAMET bersama dengan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG** (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Candi Pawon No.16 Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I melebihi lima gram berupa : 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 5,03 (lima koma kosong tiga) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bulan April 2023 sekitar jam 09.00 wita saat terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sedang duduk – duduk diteras depan rumah, tidak lama kemudian Sdri.MULEK datang dan saat itu terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO langsung mengajak MULEK masuk kedalam ruang tamu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Prov. NTB dan saat berada di ruang tamu tersebut, Sdri. MULEK menawarkan kepada terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem pembayaran bahwa apabila barang narkoba jenis shabu sudah habis terjual dengan harga per 5 (lima) gram shabu Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tidak ada pekerjaan atau penghasilan maka terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah Sdri.MULEK pergi dari rumah kontrakan terdakwa selanjutnya selang waktu 1 (satu) jam kemudian, saat terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sedang berada di halaman rumah, datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai anak buah/peluncur dari Sdri.MULEK bernama IWAN yang berasal dari daerah Narmada, Kab. Lombok Barat menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO langsung masuk ke dalam kamar tidur dan terdakwa langsung memecah barang berupa 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 45 (empat puluh lima) poket dengan harga per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 30 (tiga puluh) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) poket dan setelah selesai kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk bertanggung jawab menjual dan menyimpan barang shabu tersebut dan saat itu juga terdakwa menghubungi saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG untuk membantu terdakwa

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menjual shabu;

- Bahwa setelah saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG datang ke rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO bersama saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menjual narkoba jenis shabu dengan cara apabila ada orang yang lewat didepan rumah kontrakan langsung menyetop/mencegat dengan menawarkan atau memasarkan narkoba jenis shabu dan apabila orang yang lewat tersebut merupakan pembeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO menerima uang sesuai dengan harga poketan yang dibeli dan selanjutnya menyuruh pembeli untuk menunggu dihalaman rumah dan pergi ke kebun yang ada didepan rumah yang merupakan tempat saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menyembunyikan barang shabu yang siap jual tersebut dan setelah narkoba jenis shabu sudah habis terjual maka terdakwa menelpon Sdri.MULEK untuk dibawa barang narkoba jenis shabu dimana terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana untuk saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG akan diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibagi 2 dengan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO setelah disetorkan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Sdri.MULEK melalui IWAN yang merupakan anak buahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita saat itu terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO berada di kamar tidur menelpon Sdri.MULEK untuk memesan barang shabu kembali sebanyak 10 (sepuluh) gram dan saat itu Sdri.MULEK menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang shabunya sudah ada dan akan diantar sekitar jam 18.30 wita oleh IWAN dan setelah IWAN datang selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tidur untuk menemui IWAN sambil membawa uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebagai uang pembayaran shabu sebelumnya yang telah habis dijual selanjutnya IWAN langsung menyerahkan barang shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram kepada terdakwa dan saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada IWAN;

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa 2 (dua) bungkus shabu tersebut masuk kedalam kamar tidur dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut dan setelah semua alat sudah siap, saat itu terdakwa langsung mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sambil terdakwa memecah atau membuat poketan shabu sebanyak sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 45 (empat puluh lima) poketan shabu beserta sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram terdakwa serahkan kepada saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menjualnya pada malam tersebut dan sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO masuk kedalam kamar tidur dan menyampaikan kepada terdakwa malam itu sudah ada uang penjualan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah selesai menghitung uang tersebut, saat itu saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO meminta ijin kepada terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk judi sabung ayam di daerah Punia Sindu, Mataram dan selanjutnya saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO langsung pergi untuk berjudi sabung ayam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 juni 2023 sekitar pukul 12.15 wita pada saat terdakwa berada didalam kamar tidur, tiba-tiba terdakwa mendengar suara letusan senjata api di halaman rumah kontrakan terdakwa tersebut dan terdakwa langsung lompat dari jendela kamar tidur dan berlari melompati tembok pembatas yang ada dibelakang untuk bersembunyi, kemudian pada malam harinya setelah memastikan petugas kepolisian sudah tidak ada lagi di rumah kontrakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Bengkel, Kab. Lombok Barat yaitu di rumah ipar terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita pada saat terdakwa sedang duduk bersama saksi ERI LISTIANA dan saksi INDRA LESMANA didalam kost yang berada di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar Gebang Lama Kota Mataram langsung ditangkap oleh saksi MUH. ARU WIDIARTO dan Saksi GAZALI (Anggota Polda NTB) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KACUNG di rumah kontrakan terdakwa di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan dari hasil penggeledahan terhadap diri saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet merk “Flower Spring” bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko “sinar berlian 2” tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastic bening merk “Nasional”;
- 3 (tiga) potong pipet plastic yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Tepatnya diatas lantai kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan sdr. IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang ada didalam rumah kontrakan terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Tepatnya di Saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh sdr. IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Tepatnya disaku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh sdr. I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk “Nasional”;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk “ Unggul”;
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Tepatnya dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram yang merupakan tempat Sdr. IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menyembunyikan barang tersebut;

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pergunakan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu.

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pergunakan saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza : Nomor : 23.117.11.16.05.0053.K dan Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K ter tanggal 16 Juni 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif**

(+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;

- Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.01603/LHU/BLKPK/VI/2023, pemeriksaan Urine An. Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat tanggal 16 Juni 2023 tidak ditemukan Mathamphetamine (-);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Alias KEJU Bin (alm) SELAMET bersama dengan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG** (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Candi Pawon No.16 Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* melebihi lima gram berupa : 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 5,03 (lima koma kosong tiga) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bulan April 2023 sekitar jam 09.00 wita saat terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sedang duduk – duduk diteras depan rumah, tidak lama kemudian Sdri.MULEK datang dan saat itu terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO langsung mengajak MULEK masuk kedalam ruang tamu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Prov. NTB dan saat berada di ruang tamu tersebut, Sdri. MULEK menawarkan kepada terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menjual narkotika jenis shabu dengan sistem pembayaran bahwa apabila barang narkotika jenis shabu sudah habis terjual dengan harga per 5 (lima) gram shabu Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tidak ada pekerjaan atau penghasilan maka terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah Sdri.MULEK pergi dari rumah kontrakan terdakwa selanjutnya selang waktu 1 (satu) jam kemudian, saat terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sedang berada di halaman rumah, datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai anak buah/peluncur dari Sdri.MULEK bernama IWAN yang berasal dari daerah Narmada, Kab. Lombok Barat menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 5 (lima) gram kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO langsung masuk ke dalam kamar tidur dan

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memecah barang berupa 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 45 (empat puluh lima) poket dengan harga per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 30 (tiga puluh) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) poket dan setelah selesai kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk bertanggung jawab menjual dan menyimpan barang shabu tersebut dan saat itu juga terdakwa menghubungi saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG untuk membantu terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menjual shabu;

- Bahwa setelah saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG datang ke rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO bersama saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menjual narkoba jenis shabu dengan cara apabila ada orang yang lewat didepan rumah kontrakan langsung menyetop/mencegat dengan menawarkan atau memasarkan narkoba jenis shabu dan apabila orang yang lewat tersebut merupakan pembeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO menerima uang sesuai dengan harga poketan yang dibeli dan selanjutnya menyuruh pembeli untuk menunggu di halaman rumah dan pergi ke kebun yang ada didepan rumah yang merupakan tempat saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menyembunyikan barang shabu yang siap jual tersebut dan setelah narkoba jenis shabu sudah habis terjual maka terdakwa menelpon Sdri.MULEK untuk dibawakan barang narkoba jenis shabu dimana terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana untuk saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG akan diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibagi 2 dengan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO setelah disetorkan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Sdri.MULEK melalui IWAN yang merupakan anak buahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita saat itu terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO berada di kamar tidur menelpon Sdri.MULEK untuk memesan barang shabu kembali sebanyak 10 (sepuluh) gram dan saat itu

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.MULEK menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang shabunya sudah ada dan akan diantar sekitar jam 18.30 wita oleh IWAN dan setelah IWAN datang selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tidur untuk menemui IWAN sambil membawa uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebagai uang pembayaran shabu sebelumnya yang telah habis dijual selanjutnya IWAN langsung menyerahkan barang shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram kepada terdakwa dan saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada IWAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa 2 (dua) bungkus shabu tersebut masuk kedalam kamar tidur dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut dan setelah semua alat sudah siap, saat itu terdakwa langsung mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sambil terdakwa memecah atau membuat poketan shabu sebanyak sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 45 (empat puluh lima) poketan shabu beserta sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram terdakwa serahkan kepada saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menjualnya pada malam tersebut dan sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO masuk kedalam kamar tidur dan menyampaikan kepada terdakwa malam itu sudah ada uang penjualan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah selesai menghitung uang tersebut, saat itu saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO meminta ijin kepada terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk judi sabung ayam di daerah Punia Sindu, Mataram dan selanjutnya saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO langsung pergi untuk berjudi sabung ayam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 juni 2023 sekitar pukul 12.15 wita pada saat terdakwa berada didalam kamar tidur, tiba-tiba terdakwa mendengar suara letusan senjata api di halaman rumah kontrakan terdakwa tersebut dan terdakwa langsung lompat dari jendela kamar tidur dan berlari melompati tembok pembatas yang ada dibelakang untuk bersembunyi, kemudian pada malam harinya setelah memastikan petugas kepolisian sudah tidak ada lagi di rumah kontrakan terdakwa tersebut,

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Bengkel, Kab. Lombok Barat yaitu di rumah ipar terdakwa untuk bersembunyi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita pada saat terdakwa sedang duduk bersama saksi ERI LISTIANA dan saksi INDRA LESMANA didalam kost yang berada di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar Gebang Lama Kota Mataram langsung ditangkap oleh saksi MUH. ARU WIDIARTO dan Saksi GAZALI (Anggota Polda NTB) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG di rumah kontrakan terdakwa di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan dari hasil penggeledahan terhadap diri saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastic bening merk "Nasional";
- 3 (tiga) potong pipet plastic yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Tepatnya diatas lantai kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan sdr. IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang ada didalam rumah kontrakan terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Tepatnya di Saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh sdr. IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Tepatnya disaku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh sdr. I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Tepatnya dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram yang merupakan tempat Sdr. IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk menyembunyikan barang tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pergunakan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pergunakan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza : Nomor : 23.117.11.16.05.0053.K dan Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K ter tanggal 16 Juni 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif**

(+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;

- Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.01603/LHU/BLKPK/VI/2023, pemeriksaan Urine An. Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat tanggal 16 Juni 2023 tidak ditemukan Mathamphetamin (-);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ARU WIDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan GAZALI dan rekan kepolisian lainnya terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dimana pada saat itu ikut diamankan I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT terletak di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama dengan GAZALI serta rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT karena telah melakukan perbuatan tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan GAZALI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang ikut serta diamankan I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL telah ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan GAZALI terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa maksud dan tujuan memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yaitu

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



untuk dijual kembali yang akan dibantu oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan GAZALI terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET bahwa telah memperoleh narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut diperoleh dari MULEK yang beralamat di Abian Tubuh yang telah diantarkan oleh seorang laki-laki yang mengenalkan diri dengan nama IWAN yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda BLADE dan Helm merk KYT warna hitam pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, yang mana narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah habis laku terjual dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti merupakan sisa;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan tim opsional lainnya terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang mengakui / menerangkan bahwa wilayah penjualan narkoba jenis shabu tersebut hanya di wilayah Lingkungan Abian Tubuh Utara saja;
 - Bahwa pada saat ditangkap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tidak dapat menunjukkan izin dari kementerian kesehatan maupun instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual kembali, memiliki, menguasai, menjual, membeli, melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi GAZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Muh. Aru Widiarto dan rekan kepolisian lainnya terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dimana pada saat itu ikut diamankan I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT terletak di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muh. Aru Widiarto serta rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT karena telah melakukan perbuatan tindak pidana peredaran narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Muh. Aru Widiarto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang ikut serta diamankan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 - 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
 - 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan Muh. Aru Widiarto terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa maksud dan tujuan memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali yang akan dibantu oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan saksi Muh. Aru Widiarto terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa telah memperoleh narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut diperoleh dari MULEK yang beralamat di Abian Tubuh yang telah diantarkan oleh seorang laki-laki yang mengenalkan diri dengan nama IWAN yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda BLADE dan Helm merk KYT warna hitam pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, yang mana narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah habis laku terjual dan 1 (satu)

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus narkoba jenis shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti merupakan sisa;

- Bahwa dari hasil interrogasi yang saksi lakukan bersama dengan tim opsional lainnya terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang mengakui / menerangkan bahwa wilayah penjualan narkoba jenis shabu tersebut hanya di wilayah Lingkungan Abian Tubuh Utara saja;
 - Bahwa pada saat ditangkap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tidak dapat menunjukkan izin dari kementerian kesehatan maupun instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual kembali, memiliki, menguasai, menjual, membeli, melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi IDA WAYAN WIRASTAWA ALIAS SOMBRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita saat itu saksi bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET sedang berada di kamar tidur yang saksi tempati bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, yang mana saat itu terdakwa melihat dan mendengar sendiri saat Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET menghubungi MULEK untuk meminta dibawakan barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan sekitar pukul 21.00 wita terdengar ada orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, kemudian Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui orang yang datang tersebut sedangkan saksi sendiri masih tinggal di kamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK;

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yaitu memecah/memoket 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok tersebut yang saat itu saksi sendiri duduk didepannya, dari Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian saksi sendiri menghitung poketan narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut saksi simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian saksi sendiri yang membawa 45 (empat puluh lima) poket narkoba jenis tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sehingga saksi sendiri yang melayani pembeli sesuai dengan harga poketan yang dibelinya sehingga malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu yang saat itu saksi melayani pembeli narkoba jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita, setelah selesai saksi melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada saksi barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket beserta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kamar tidur yang terdakwa tempati bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di kamar tidur tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm)

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah saksi hitung didepan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat, setelah selesai menghitung kemudian saksi ijin kepada Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa saksi telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa terbangun kemudian yang saksi lakukan yaitu sarapan pagi dengan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat, setelah selesai sarapan pagi kemudian saksi sendiri pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu, setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi dan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang saksi tempati bersama dengan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat dirumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat tersebut saksi sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias Kacung sudah ada di halaman rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias Kacung melakukan kebiasaan menjual narkoba yaitu dengan cara menunggu pembeli narkoba jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) Selamat dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu, apabila ada pembeli maka kemudian akan berhenti selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias Kacung kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada saksi sendiri, setelah saksi mengetahui pembeli akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kemudian saksi memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana saksi, setelah itu saksi langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya saksi sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, dan pekerjaan itu saja yang saksi bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;

- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkoba jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya akan menyerahkan kepada saksi, setelah uang yang saksi terima maka kemudian saksi kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah saksi kembali dari kebun kemudian saksi sendiri menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai saksi menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya saksi menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai saksi menyimpan kemudian saksi kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi sendiri dan 3 (tiga) orang tersebut berada disamping tempat Terdakwa MUYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya saksi melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkoba jenis shabu yaitu I NENGAG AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada saksi selanjutnya saksi masukkan ke dalam saku depan samping kanan celana yang saksi pergunakan saat itu, setelah itu saksi langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun bahwa saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga)

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



poket, selanjutnya saksi mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya saksi menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli sedangkan saksi belum menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada I NENGAG AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian saksi lari dari halaman menuju ke dalam rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sedangkan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri, selanjutnya disebelah utara rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ada gang menuju akses keluar rumah tersebut dan saksi melihat bahwa 2 (dua) orang laki-laki mengejar saksi dari belakang, kemudian di Jln. Candi Pawon tepatnya di depan kos-kosan Sizuka saksi berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengejar saksi yang mengaku dari petugas kepolisian, selanjutnya saksi dibawa menuju rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di rumah tersebut saksi sudah melihat bahwa I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan I NENGAG AGUS ARTAWA Alias TIMBUL telah diamankan di teras rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang selanjutnya saksi digabungkan dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti yaitu dari MULEK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita yang diantarkan oleh peluncurnya/anak buahnya yang mana sebelumnya Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk bisa dibawakan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan alasan bahwa barang shabu yang akan dijual sudah habis;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun pengembangan terhadap Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. **Saksi I MADE KASUNG YASA ALIAS KACUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 wita saksi datang ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang beralamat di Jln. Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang saat itu saksi sudah melihat Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, ibu kandungnya, kakak kandungnya dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sedang duduk didepan pintu gerbang, setibanya dirumahnya Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET tersebut seperti biasa yang saksi lakukan yaitu menyapu halaman sampai ke jalan raya, menyiram halaman, sarapan, selanjutnya duduk menunggu calon pembeli narkoba jenis shabu, sekitar pukul 07.45 wita datang seorang pembeli narkoba jenis shabu yang saat itu saksi menanyakan kepada pembeli tersebut “ mau harga berapaan” dan dijawab oleh pembeli “harga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi sendiri yang menerima uang sejumlah Rp150.000,00 dari pembeli tersebut yang kemudian saksi langsung menyerahkan kepada IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, kemudian oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO saat itu langsung menyerahkan poketan barang narkotika jenis shabu kepada pembeli yang diambilkan dari genggamannya sendiri yang saksi lihat sendiri saat itu IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO membawa sekitar 6 (enam) poketan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah pembeli menerima poketan narkoba jenis shabu kemudian pembeli langsung pergi, berselang waktu sekitar 10 menitnya lagi datang 3 (tiga) orang pembeli datang kerumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang saat itu saksi sendiri yang menyetop yang selanjutnya saksi menyuruhnya untuk masuk ke pekarangan rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET;
- Bahwa kemudian uang pembayaran narkoba jenis shabu dari pembeli tersebut selalu saksi sendiri yang menerima kemudian saksi

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, dan kemudian IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan harga, dan berselang waktu yang tidak lama selalu saja ada pembeli yang datang ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET untuk membeli narkoba jenis shabu dengan modus yang sama yaitu saksi sendiri terkadang menyetop/mencegat pembeli yang kemudian masuk ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, selanjutnya saksi sendiri juga yang menerima uang dari pembeli yang kemudian saksi menyerahkannya kepada IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu terkadang langsung memberikan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli selain itu juga IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mengambil poketan narkoba jenis shabu yang telah disimpannya di kebun yang akan diserahkan kepada pembeli yang sudah menunggu;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita datang lagi 3 (tiga) orang pembeli poketan narkoba jenis shabu yang saat itu sudah ada didalam halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang kemudian uang pembayaran narkoba jenis shabu sudah saksi terima dan menyerahkan kepada IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu sedang makan siang, dan saat saksi berada diluar pekarangan rumah tersebut datang I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL dari arah utara yang kemudian saksi menyetopnya yang selanjutnya menyuruhnya untuk masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, selanjutnya saksi menanyakan kepada I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL "mau harga berapaan" dan dijawab "harga 150.000", selanjutnya I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar yang telah saksi terima sendiri, kemudian saksi kembali menyerahkan uang tersebut kepada IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu masih sedang makan bertempat didepan kamar tidur Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, setelah selesai makan kemudian saksi melihat sendiri bahwa Ida WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO ada menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu IDA WAYAN WIRASTAWA keluar dari dalam rumah, sesampainya di halaman

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi terima dari I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, kemudian saksi melihat IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO keluar rumah menuju ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu, berselang waktu 10 menit datang IDA WAYAN WIRASTAWA dengan membawa poketan narkoba jenis shabu yang selanjutnya menyerahkan kepada 3 (tiga) orang pembeli yang telah datang duluan, sedangkan untuk I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL belum menerima poketan narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 orang pembeli, sekitar pukul 11.50 wita tiba-tiba mendengar suara tembakan yang dibarengi kedatangan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, yang mana beberapa orang laki-laki tersebut ternyata petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB yang telah bisa mengamankan diri saksi, I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, sedangkan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET berhasil meloloskan diri, disaat saksi sudah diamankan oleh petugas kepolisian tersebut saksi melihat bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dikejar oleh petugas kepolisian sampai keluar pekarangan rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, selanjutnya saksi bersama dengan I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL disuruh untuk duduk di teras rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET, berselang waktu sekitar 15 menit datang petugas kepolisian dengan membawa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang selanjutnya disuruh untuk duduk bergabung dengan saksi dan I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL;

- Bahwa selanjutnya salah satu petugas kepolisian menghubungi dan atau mencari saksi dari masyarakat umum, berselang waktu sekitar 5 menit datang 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu IDA KETUT CAKRAYANA selaku Kaling dan Ketua Rt 003 yang bernama IDA MADE SUMARJANA ke lokasi penangkapan, setelah adanya 2 (dua) orang saksi dilokasi penangkapan tersebut kemudian salah satu Petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilanjutkan dengan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya petugas kepolisian meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap badan para orang yang diamankan dan seluruh rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET kemudian kedua orang saksi tersebut bersedia untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, selain itu juga petugas kepolisian meminta kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari adanya rekayasa penggeledahan, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian dengan hasil tidak ada ditemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, setelah itu selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan saksi, IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I NENGHAH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL dan seluruh rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU, dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 - 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
 - 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Benar bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut di atas kemudian petugas kepolisian membawa diri saksi, I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO beserta barang-barang yang ditemukan dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang telah saksi bantu bisa habis menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi tidak mengetahui berapa uang yang terkumpul dari hasil penjualan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut;

- Bahwa setelah diri saksi bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL dibawa untuk melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu bertempat di Bidang Kemetrologian Dinas Perdagangan Kota Mataram baru saksi mengetahui bahwa berat bersih / Netto narkoba jenis shabu tersebut yaitu 5,03 (lima koma nol tiga) gram;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa uang sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah dilakukan oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET yang telah saksi sendiri telah membantunya hanya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi serahkan kepada IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan uang pembayaran poketan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh I NENGAH AGUS ARTAWA termasuk bagian dari seluruh uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO maupun pengembangan terhadap Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMET ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi I NENGAH AGUS ARTAWA ALIS TIMBUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.15 wita saat itu saksi sedang berada di kos yang beralamat di Jln Miru No. 16 Lingk Karang Jangu Cakranegara Kota Mataram berkeinginan untuk membeli narkoba jenis shabu karena saat itu saksi ada memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya saksi meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam putih milik pemilik Kos setelah tiba di wilayah Abian Tubuh disaat saksi sendirian masih mengendarai sepeda motor kemudian saksi dicegat / diberhentikan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tepatnya di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU yang beralamat di Abian Tubuh Utara, setelah itu saksi bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh MULYADI Alias KEJU, setibanya di halaman rumah tersebut selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menanyakan "mau harga berapaan?" kemudian saksi menjawab " harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya saksi mengambil uang Rp150.000,00

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



(seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kanan celana yang saksi pergunakan saat itu kemudian langsung menyerahkan kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi tersebut kemudian saksi melihat sendiri bahwa I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menyerahkan uang kepada IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang baru selesai makan, disaat saksi berada di halaman rumah tersebut saksi sudah melihat sekitar 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal berada di halaman rumah dan Terdakwa Mulyadi Alias KEJU yang sedang memberikan makan ayam disamping orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi duduk menunggu di atas motor sedangkan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga duduk bersebelahan dengan saksi, saat saksi duduk diatas motor tersebut saksi melihat sendiri bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah selatan, setelah IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tiba di halaman rumah tersebut saksi melihat sendiri bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO telah menyerahkan plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal yang kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi melalui pintu belakang;

- Bahwa sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias KEJU yang kemudian mencari keberadaan terdakwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan KEJU, selanjutnya beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung mengamankan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan diri saksi yang saat itu saksi sedang hendak mau pergi dari rumah kontrakan Terdakwa Mulyadi Alias KEJU, selanjutnya beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut mengaku dari Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh saksi dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG duduk diteras rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias KEJU, berselang waktu sekitar 20 menit datang petugas kepolisian dengan membawa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang saat itu digabungkan duduk dengan saksi dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG, namun saksi tidak melihat Terdakwa Mulyadi Alias KEJU, kemudian salah satu petugas kepolisian menghubungi melalui telpon terhadap saksi dari masyarakat umum, berselang waktu sekitar 5 menit datang 2 (dua) orang saksi dari

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum yang mana satu saksi merupakan kepala lingkungan Abian Tubuh dan satunya lagi masyarakat umum yang kedua saksi tersebut tidak saksi kenal identitasnya;

- Bahwa pada saat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO ditangkap tidak bisa menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi IDA KETUT CATRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang beralamat di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa aparat kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG karena diduga telah melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 12.40 wita saat itu saksi sedang melintas di Jln Candi Pawon tiba-tiba saksi melihat bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO sudah diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, selanjutnya saksi diajak oleh petugas kepolisian ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT yang beralamat di Jln Candi Pawon No. 16 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, setibanya sampai di rumah tersebut saksi melihat juga bahwa I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal diamankan oleh petugas kepolisian tepatnya di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, selanjutnya petugas kepolisian meminta saksi agar mencari lagi satu orang saksi, selanjutnya saksi menghubungi Ketua RT 3 akan

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



tetapi tidak diangkat kemudian saksi menghubungi Ketua RT 5 yaitu IDA MADE SUMARJANA dan meminta kepada IDA MADE SUMARJANA untuk datang ke TKP yaitu rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU, berselang waktu sekitar 15 menit datang IDA MADE SUMARJANA, setelah itu petugas kepolisian meminta saksi dan IDA MADE SUMARJANA menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan meminta agar menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, untuk menghindari adanya rekayasa maka petugas kepolisian meminta saksi dan IDA MADE SUMARJANA untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian, dari penggeledahan yang saksi lakukan terhadap petugas kepolisian tidak ada barang yang ditemukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu, selanjutnya atas seijin dari IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG, 1 (satu) orang pembeli yang tidak saksi kenal dan seluruh kamar rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU yang telah saksi bersama dengan IDA MADE SUMARJANA saksikan secara langsung, dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa :

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
 - 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
 - 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa setelah selesai petugas kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut di atas kemudian petugas kepolisian membawa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal beserta barang-barang yang ditemukan dibawa menuju kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tidak bisa menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut terjadi pada hari

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa petugas kepolisian sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa tersebut karena diri Terdakwa bersama IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram karena pada saat penangkapan saksi Ida Wayan Wirastawa dan saksi I Made Kasung Yasa, Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa awalnya barang shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa telah memecah barang shabu yang 1 (satu) bungkus dari 2 (dua) bungkus shabu yang ada tersebut dihadapan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang bertempat didalam kamar tidur yang Terdakwa tempati yang ada dirumah kontrakan Terdakwa tersebut, saat memecah barang shabu yang 1 (satu) bungkus tersebut, saat itu Terdakwai berhasil membuat poketan / bungkus shabu sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus/poketan shabu siap jual yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/poketan shabu dengan harga jual per poketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 15 (lima belas) bungkus/poketan shabu dengan harga jual per poketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saat memecah barang shabu tersebut, saksi sempat mengambil sedikit barang shabu tersebut untuk saksi konsumsi bersama IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tersebut, dan setelah itu, semua bungkus/poketan shabu siap jual tersebut beserta sisa shabu yang sebanyak 1 (satu) bungkus shabu yang dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut saksi serahkan kepada IDA

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO untuk membawa atau menyimpannya;

- Bahwa hubungan kerja sama antara diri Terdakwa dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut adalah sama-sama telah menjual/mengedarkan barang shabu dimana Terdakwa adalah pemilik barang shabu bersama – sama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO, selain itu saksi memesan / membeli barang shabu dan selanjutnya memecah barang shabu tersebut menjadi poketan/bungkusan kecil shabu siap edar dan saksi juga mengumpulkan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO tersebut berperan sebagai pemilik barang shabu bersama – sama dengan diri Terdakwa, selain itu IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO juga berperan menjual barang shabu yang telah Terdakwa pecah menjadi poketan/bungkusan shabu siap jual yang mana saat menjual barang shabu tersebut IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dibantu oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa peran I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO saat melayani calon pembeli yang datang membeli barang shabu, selain itu I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga berperan mencari calon pembeli dengan cara mencegat orang yang akan membeli barang shabu agar membeli shabunya tersebut melalui I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

- Bahwa barang shabu yang sekarang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut adalah bagian dari barang yang awalnya berjumlah 2 (dua) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang saksi maksudkan di atas;

- Bahwa Terdakwa bersama IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba tersebut dan apabila narkoba jenis shabu yang sudah habis terjual kemudian Terdakwa sendiri yang menelpon MULEK untuk memesan narkoba jenis shabu kembali sekaligus akan melakukan pembayaran narkoba jenis shabu sebelumnya yang sudah habis terjual, selanjutnya yang menerima uang pembayaran narkoba jenis shabu yaitu

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluncurnya/anak buah dari MULEK yang bernama IWAN yang saat itu sekaligus membawakan / menyerahkan narkoba jenis shabu yang baru kepada Terdakwa bersama IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa;

- Bahwa harga shabu yang diberikan oleh MULEK tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan per 5 (lima) gramnya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah disetorkan/dibayarkan sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada MULEK melalui peluncurnya yang bernama IWAN;

- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sama-sama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, Terdakwa bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
2. 1 (satu) bendel plastic bening merk "Nasional";
3. 3 (tiga) potong pipet plastic yang sudah berbentuk skop/sendok;
4. 3 (tiga) korek api gas;
5. 1 (satu) pipet kaca;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 081999727608;
7. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
9. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
10. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda IMEI (slot sim 1 : 860625069074493) IMEI (slot sim 2 : 860625069074485) dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;
12. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **METAMFETAMIN** (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali bersama petugas kepolisian lain terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan Terdakwa Mulyadi Alias Keju yang terletak di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram karena pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi I Made Kasung Yasa, Terdakwa Mulyadi Alias Keju berhasil melarikan diri;
- Bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan Terdakwa Mulyadi Alias Keju ditangkap dan dilakukan pengeledahan karena diri Terdakwa Mulyadi Alias Keju bersama IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



(Alm) SELAMAT sedang berada di kamar tidur yang saksi I Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU dirumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk meminta dibawakan barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita datang seseorang yang bernama Iwan yang merupakan peluncur dari Mulek menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian Terdakwa MUYADI Alias KEJU langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui Iwan sedangkan saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri masih tinggal dikamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK;

- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok dimana pada saat itu saksi I Ida Wayan Wirastawa duduk didepan Terdakwa Mulyadi Alias Keju, dan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri menghitung poketan narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut saksi I Ida Wayan Wirastawa simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa membawa 45 (empat puluh lima) poket narkoba jenis tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri yang

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pembeli sesuai dengan harga poketan yang dibelinya dimana pada malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu yang saat itu saksi I Ida Wayan Wirastawa melayani pembeli narkotika jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita;

- Bahwa setelah selesai saksi I Ida Wayan Wirastawa melayani pembeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu saksi I Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket beserta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;

- Bahwa selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali ke kamar tidur yang saksi I Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di kamar tidur tersebut kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa menyampaikan kepada Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkotika jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah saksi I Ida Wayan Wirastawa hitung didepan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menghitung kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa ijin kepada Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa saksi I Ida Wayan Wirastawa telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi I Ida Wayan Wirastawa pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan narkotika jenis shabu, setelah saksi I Ida Wayan Wirastawa berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa dan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang saksi I Ida Wayan Wirastawa tempati

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dirumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT tersebut saksi I Ida Wayan Wirastawa sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah ada di halaman rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG melakukan kebiasaan menjual narkoba yaitu dengan cara menunggu pembeli narkoba jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop oleh I Made Kasung Yasa Alias Kacung kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu, apabila ada pembeli selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri, setelah saksi I Ida Wayan Wirastawa mengetahui pembeli akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana saksi I Ida Wayan Wirastawa, setelah itu saksi I Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, dan pekerjaan itu saja yang saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;

- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkoba jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa, setelah uang saksi I Ida Wayan Wirastawa terima kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali dari kebun kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai saksi I Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya Terdakwa menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai saksi I Ida Wayan Wirastawa menyimpan kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa dan 3 (tiga) orang tersebut berada disamping tempat Terdakwa MULYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkotika jenis shabu yaitu I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa masukkan ke dalam saku depan samping kanan celana yang saksi I Ida Wayan Wirastawa pergunakan saat itu, setelah itu saksi I Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga) poket, selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkotika jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun saksi I Ida Wayan Wirastawa belum menyerahkan poketan narkotika jenis shabu kepada I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkotika jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama I Made Kasung Yasa Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi I Ida Wayan Wirastawa , I Made Kasung Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Mulyadi Alias Keju dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet merk “Flower Spring” bermotif bunga yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko “sinar berlian 2” tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastik bening merk “Nasional”;
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh saksi I Ida Wayan Wirastawa;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk “Nasional”;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk “ Unggul”;
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti yaitu dari MULEK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita yang diantarkan oleh peluncurnya/anak buahnya yang mana sebelumnya Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk bisa dibawa narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan alasan bahwa barang shabu yang akan dijual sudah habis;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa Mulyadi Alias Keju, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa Mulyadi Alias Keju;

- Bahwa harga shabu yang diberikan oleh MULEK tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan per 5 (lima) gramnya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu;

- Bahwa Terdakwa Mulyadi alias Keju bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah disetorkan/dibayarkan sejumlah

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada MULEK melalui peluncurnya yang bernama IWAN;

- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sama-sama antara Terdakwa dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, Terdakwa Mulyadi Alias Keju bersama dengan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun pengembangan terhadap terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN* (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (alm) Selamat** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali bersama petugas kepolisian lain terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan Terdakwa Mulyadi Alias Keju yang terletak di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram karena pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi I Made Kasung Yasa, Terdakwa Mulyadi Alias Keju berhasil melarikan diri;
- Bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan Terdakwa Mulyadi Alias Keju ditangkap dan dilakukan penggeledahan karena diri Terdakwa Mulyadi Alias Keju bersama

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT sedang berada di kamar tidur yang saksi I Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT, Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT menghubungi Mulek untuk meminta dibawa barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita datang seseorang yang bernama Iwan yang merupakan peluncur dari Mulek menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT, kemudian Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui Iwan sedangkan saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri masih tinggal di kamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari Iwan yang merupakan peluncurnya Mulek;

- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok dimana pada saat itu saksi I Ida Wayan Wirastawa duduk di depan Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri menghitung poket narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut saksi I Ida Wayan

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirastawa simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa membawa 45 (empat puluh lima) poket narkotika jenis tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri yang melayani pembeli sesuai dengan harga poketan yang dibelinya dimana pada malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu yang saat itu saksi I Ida Wayan Wirastawa melayani pembeli narkotika jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita;

- Bahwa setelah selesai saksi I Ida Wayan Wirastawa melayani pembeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu saksi I Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poketan narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket beserta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;

- Bahwa selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali ke kamar tidur yang saksi I Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di kamar tidur tersebut kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa menyampaikan kepada Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkotika jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah saksi I Ida Wayan Wirastawa hitung didepan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menghitung kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa ijin kepada Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa saksi I Ida Wayan Wirastawa telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi I Ida Wayan Wirastawa pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu, setelah saksi I Ida Wayan Wirastawa berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa dan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang saksi I Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT tersebut saksi I Ida Wayan Wirastawa sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah ada di halaman rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG melakukan kebiasaan menjual narkoba yaitu dengan cara menunggu pembeli narkoba jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop oleh I Made Kasung Yasa Alias Kacung kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu, apabila ada pembeli selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri, setelah saksi I Ida Wayan Wirastawa mengetahui pembeli akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana saksi I Ida Wayan Wirastawa, setelah itu saksi I Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, dan pekerjaan itu saja yang saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;
- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkoba jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa, setelah uang saksi I Ida

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Wayan Wirastawa terima kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali dari kebun kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai saksi I Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya Terdakwa menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai saksi I Ida Wayan Wirastawa menyimpan kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa dan 3 (tiga) orang tersebut berada disamping tempat Terdakwa MULYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkoba jenis shabu yaitu I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada saksi I Ida Wayan Wirastawa selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa masukkan ke dalam saku depan samping kanan celana yang saksi I Ida Wayan Wirastawa pergunakan saat itu, setelah itu saksi I Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga) poket, selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya saksi I Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun saksi I Ida Wayan Wirastawa belum menyerahkan poketan narkoba jenis shabu

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kepada I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama I Made Kasung Yasa Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi I Ida Wayan Wirastawa, I Made Kasung Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Mulyadi Alias Keju dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
- 1 (satu) bendel plastik bening merk "Nasional";
- 3 (tiga) potong pipet plastik yang sudah berbentuk skop/sendok;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca;

Diatas lantai kamar tidur yang ditempati Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dirumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh saksi I Ida Wayan Wirastawa;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO yang merupakan hasil penjualan shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Di saku depan samping kanan celana yang dipergunakan oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG;

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
- 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dikebun yang berada di Jln. Candi Pawon Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Dan diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO;

- Bahwa saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang menjadi bagian dari barang bukti yaitu dari MULEK pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita yang diantarkan oleh peluncurnya/anak buahnya yang mana sebelumnya Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk bisa dibawa narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan alasan bahwa barang shabu yang akan dijual sudah habis;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Mulyadi Alias Keju, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau toska muda dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai;

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa Mulyadi Alias Keju;

- Bahwa harga shabu yang diberikan oleh MULEK tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu dan per 5 (lima) gramnya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus



ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu;

- Bahwa Terdakwa Mulyadi alias Keju bersama dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah disetorkan/dibayarkan sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada MULEK melalui peluncurnya yang bernama IWAN;

- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sama-sama antara Terdakwa dengan IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, Terdakwa Mulyadi Alias Keju bersama dengan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat saksi I Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG maupun pengembangan terhadap terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0242.K, tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah sampel 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN* (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa Mulyadi Alias Keju membeli shabu dari Mulek sebanyak 10 (sepuluh) gram

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



dibagi 2 (dua) poket kemudian Terdakwa Mulyadi Alias Keju memecah shabu dengan poket seberat 5 (lima) gram dihadapan saksi Ida ayan Wirastawa menjadi 45 (empat puluh lima) poket dengan harga jual bervariasi yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibantu penjualannya oleh saksi I Made Kasung Yasa Alias Kacung dimana keuntungan dari menjual shabu tersebut dibagi dua antara saksi Ida Wayan Wirastawa dengan Terdakwa Mulyadi Alias Keju dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi I Made Kasung Yasa Alias Kacung dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berat shabu tersebut melebihi 5 (lima) gram maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali bersama petugas kepolisian lain terhadap IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 12.50 wita yang bertempat di halaman rumah kontrakan saksi Mulyadi Alias Keju yang terletak di Jalan Candi Pawon No. 16, Rt 004 / Rw 143,

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 5 kos-kosan yang beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa, Gang Mawar, Gebang Lama, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram karena pada saat penangkapan saksi Ida Wayan Wirastawa dan saksi I Made Kasung Yasa, saksi Mulyadi Alias Keju berhasil melarikan diri;
- Bahwa IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG dan Terdakwa Mulyadi Alias Keju ditangkap dan dilakukan penggeledahan karena diri Terdakwa Mulyadi Alias Keju bersama IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG tersebut telah melakukan perbuatan menjual barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu saksi Ida Wayan Wirastawa bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sedang berada di kamar tidur yang saksi Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menghubungi MULEK untuk meminta dibawakan barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita datang seseorang yang bernama Iwan yang merupakan peluncur dari Mulek menggunakan sepeda motor langsung masuk ke halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, kemudian Terdakwa MUYADI Alias KEJU langsung keluar kamar tidur dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menemui Iwan sedangkan saksi Ida Wayan Wirastawa sendiri masih tinggal dikamar tidur, berselang waktu sekitar 5 menit Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kembali datang ke kamar tidur dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram yang telah diambilnya dari IWAN yang merupakan peluncurnya MULEK;
- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket 1 (satu)

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram bertempat di kamar tidur rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan menggunakan plastik klip dan potongan pipet plastik yang berbentuk sendok dimana pada saat itu saksi Ida Wayan Wirastawa duduk di depan Terdakwa Mulyadi Alias Keju, dari Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT memecah/memoket narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa sendiri menghitung poket narkoba jenis shabu yang telah dipoket tersebut dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) poket dengan rincian 15 (lima belas) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa plastik klip warna bening tersebut saksi Ida Wayan Wirastawa simpan didalam dompet motif bunga tersebut, setelah selesai memoket kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa membawa 45 (empat puluh lima) poket narkoba jenis tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita ada pembeli secara berturut-turut yang datang ke rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa sendiri yang melayani pembeli sesuai dengan harga poket yang dibelinya dimana pada malam tersebut laku terjual sampai 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu yang saat itu saksi Ida Wayan Wirastawa melayani pembeli narkoba jenis shabu sampai dengan pukul 22.30 wita;

- Bahwa setelah selesai saksi Ida Wayan Wirastawa melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT menyerahkan kepada saksi Ida Wayan Wirastawa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket untuk disimpan di kebun, setelah itu saksi Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun yang beralamat di Jln Candi Pawon untuk menyimpan sisa poket narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 25 (dua puluh) lima poket beserta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum terpoket/dipecah;

- Bahwa selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa kembali ke kamar tidur yang saksi Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa Mulyadi Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setibanya di kamar tidur tersebut kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa menyampaikan kepada

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT bahwa sudah laku terjual poketan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 20 (dua puluh) poket dengan jumlah uang saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah saksi Ida Wayan Wirastawa hitung didepan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menghitung kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa ijin kepada Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT untuk membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke lokasi sabung ayam yang beralamat di daerah Punia Sindu Mataram, dari judi sabung ayam tersebut bahwa saksi Ida Wayan Wirastawa telah kalah dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi Ida Wayan Wirastawa pergi ke kebun dengan tujuan mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu, setelah saksi Ida Wayan Wirastawa berhasil mengambil 1 (satu) poketan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa dan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama bertempat di kamar tidur yang saksi Ida Wayan Wirastawa tempati bersama dengan Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dirumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa keluar kamar tidur dan setibanya di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT tersebut saksi Ida Wayan Wirastawa sudah melihat I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sudah ada di halaman rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG melakukan kebiasaan menjual narkoba yaitu dengan cara menunggu pembeli narkoba jenis shabu di pintu gerbang rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MUYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT dengan cara apabila ada orang yang lewat dipanggil/distop oleh I Made Kasung Yasa Alias Kacung kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu, apabila ada pembeli selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kemudian oleh I MADE KASUNG YASA menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ida Wayan Wirastawa sendiri, setelah saksi Ida Wayan Wirastawa mengetahui pembeli akan membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ida Wayan

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirastawa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana saksi Ida Wayan Wirastawa, setelah itu saksi Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli, dan selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembelinya, dan pekerjaan itu saja yang saksi Ida Wayan Wirastawa bersama dengan I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG kerjakan;

- Bahwa pada hari Selasa tersebut, sekitar pukul 12.15 wita ada pembeli narkoba jenis shabu datang kemudian kembali pembeli menyerahkan uang kepada I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Ida Wayan Wirastawa, setelah uang saksi Ida Wayan Wirastawa terima kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa kembali pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut, setelah saksi Ida Wayan Wirastawa kembali dari kebun kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, setelah selesai saksi Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa masuk ke dalam kamar tidur, setibanya di kamar tidur selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa menyimpan dengan cara memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang belum dipecah/dipoket ke dalam dompet bermotif bunga tersebut, setelah selesai saksi Ida Wayan Wirastawa menyimpan kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa kembali keluar kamar tidur menuju halaman rumah, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di halaman rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT sudah ada terlihat 3 (tiga) orang calon pembeli yang mana uangnya sudah diterima oleh I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG yang kemudian langsung menyerahkannya kepada saksi Ida Wayan Wirastawa dan 3 (tiga) orang tersebut berada disamping tempat Terdakwa MULYADI Alias KEJU sedang memberikan ayam makan, selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa melihat ada lagi 1 (satu) orang yang datang ingin membeli narkoba jenis shabu yaitu I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL selanjutnya I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian langsung menyerahkan kepada saksi Ida Wayan Wirastawa selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa masukkan ke dalam saku depan

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan celana yang saksi Ida Wayan Wirastawa pergunakan saat itu, setelah itu saksi Ida Wayan Wirastawa langsung pergi ke kebun untuk mengambil poketan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di kebun saat itu sisa yang sudah laku terjual masih ada 3 (tiga) poket, selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa mengambilnya kemudian langsung kembali menuju rumah yang dikontrak oleh Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT;

- Bahwa setibanya di halaman rumah Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT selanjutnya saksi Ida Wayan Wirastawa menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli namun saksi Ida Wayan Wirastawa belum menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada I NENGAGH AGUS ARTAWA Alias TIMBUL, setelah selesai menyerahkan poketan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 12.50 wita tiba-tiba ada terdengar suara tembakan kemudian saksi Ida Wayan Wirastawa bersama I Made Kasung Yasa Alias Kacung dan I Nengah Agus Artawa Alias Timbul ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Terdakwa MULYADI Alias KEJU Bin (Alm) SELAMAT melarikan diri;

- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut antara Rp2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya dari uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG sebagai upahnya setelah itu sisanya yang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Terdakwa Mulyadi Alias Keju sama-sama dengan saksi Ida Wayan Wirastawa mendapatkan uang keuntungan tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan berupa uang tersebut, Terdakwa Mulyadi Alias Keju bersama dengan saksi IDA WAYAN WIRASTAWA Alias SOMBRO dan saksi I MADE KASUNG YASA Alias KACUNG juga memperoleh keuntungan lainnya yaitu bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;
- 25 (dua puluh lima) plastic klip warna bening;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;

2. 1 (satu) bendel plastic bening merk "Nasional";

3. 3 (tiga) potong pipet plastic yang sudah berbentuk skop/sendok;

4. 3 (tiga) korek api gas;

5. 1 (satu) pipet kaca;

6. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;

7. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk "Nasional";

8. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk " Unggul";

9. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai melakukan tindak pidana agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 081999727608;

11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda IMEI (slot sim 1 : 860625069074493) IMEI (slot sim 2 : 860625069074485) dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;

12. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana merupakan hasil tindak pidana dan alat melakukan tindak pidana namun bersifat ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa ikut merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi Alias Keju Bin (alm) Selamat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet merk "Flower Spring" bermotif bunga yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas dari toko "sinar berlian 2" tertanggal 19-5-2023;
2. 1 (satu) bendel plastic bening merk "Nasional";
3. 3 (tiga) potong pipet plastic yang sudah berbentuk skop/sendok;
4. 3 (tiga) korek api gas;
5. 1 (satu) pipet kaca;
6. 1 (satu) celana pendek warna hitam garis putih merk Ripcurl;
7. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 5x8 dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk "Nasional";
8. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran 4x6 merk " Unggul";
9. 1 (satu) buah gunting stainless bergagang warna biru pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 081999727608;
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau tosca muda IMEI (slot sim 1 : 860625069074493) IMEI (slot sim 2 : 860625069074485) dengan Sim Card XL 081936035446 dan Sim Card Telkomsel 082236635746;
12. Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Uang tunai sejumlah Rp5.513.000,00 (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Heril Iswandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A
T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003